



Pelaksanaan Tugas BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021 (Studi Desa Pangkil Kabupaten Bintan)

Nurmarnita¹, Sarimah², Vica Listina³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

190565201027@student.umrah.ac.id, 190565201017@student.umrah.ac.id,

190565201016@student.umrah.ac.id

Kata kunci:

Badan Permusyawaratan Desa; Tugas BPD; Desa Pangkil

Abstrak

Penelitian dan tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas BPD dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya BPD Desa Pangkil dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Kami menjabarkan 13 tugas BPD yang diatur Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 3 Tahun 2019 BAB Pasal 33 menjadi 7 tugas utama BPD dan mendapatkan hasil penelitian antara lain: Desa Pangkil bermasalah dalam melaksanakan tugas seperti penyelenggaraan musyawarah BPD dan musyawarah Desa, pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, evaluasi LKPPD, dan dalam hal membangun hubungan kerja yang harmonis dengan lembaga pemerintahan desa lainnya. Sementara dalam melaksanakan tugas seperti merancang peraturan bersama kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa dan menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu sudah dilakukan dengan cukup baik. Sementara itu, tugas BPD dalam hal menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan maksimal. Dari hasil penelitian tersebut kami menemukan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan Badan Permusyawaratan Desa Pangkil dalam melaksanakan tugasnya antara lain (1) rendahnya akuntabilitas/tanggungjawab terhadap masyarakat seperti tidak disiplin dalam hal masuk kerja, tidak memprioritaskan pekerjaan mereka sebagai anggota BPD, dan menyepelekan dokumen-dokumen penting serta (2) Kurangnya kompetensi dalam bekerja.

Pendahuluan

Desa adalah salah satu bagian terkecil dari sebuah negara namun memiliki peran yang sangat besar dalam kemajuan suatu bangsa. Sebagai akar, desa haruslah kokoh dan kuat dalam berbagai sektor baik sumber daya manusia, hingga perekonomiannya. Untuk memperkokoh desa, diperlukan kelembagaan desa yang kuat pula. Oleh karena itu, dibentuklah pemerintah desa selaku pelaksana pemerintahan yang berhubungan langsung dengan unit masyarakat paling kecil dari negara, yaitu masyarakat desa. Pemerintahan desa seperti halnya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah,

terbagi atas lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh kepala desa dan lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Isu kegagalan kelembagaan di desa muncul ketika proses penyelenggaraan yang ada di desa dalam implementasinya didominasi oleh kepala desa dan perangkatnya. Dominasi peran kepala desa dalam kelembagaan desa menunjukkan kemunduran demokrasi di tingkatan desa, padahal desa sebagai kesatuan masyarakat terkecil dari sebuah negara seharusnya memiliki hak yang sama dengan masyarakat di tingkatan kota untuk berdemokrasi seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan negara. Sebagaimana yang diatur pula dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintah NKRI”. (Kutiawan, 2021, p. 1)

Dominasi lembaga eksekutif yakni kepala desa dan perangkatnya dan lemahnya peran dan fungsi lembaga legislatif desa yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi bukti ketidakefektifan sistem pemerintahan di desa karena unsur-unsur kelembagaan di desa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ancaman kegagalan kelembagaan yang disebabkan dominasi kepala desa dan lemahnya peran lembaga BPD dalam pemerintahan desa ini bukan tanpa bukti, penelitian yang diteliti oleh para peneliti terdahulu juga membuktikan lemahnya peran legislatif di desa sebagaimana yang dirangkum dibawah ini.

Jurnal dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)”. Dari hasil penelitian didapati bahwa fungsi BPD di Desa Bolangitang Barat ini masih lemah dan bahkan dapat dikatakan fungsi pengawasan BPD tidak berpengaruh apa-apa dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Disarankan perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah Desa dan BPD, serta adanya anggaran khusus untuk BPD untuk menunjang oprasionalnya. (Rico Masuara, n.d., p. 1)

Jurnal dengan judul “Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)”. Dari penelitian tersebut peneliti berhasil menemukan apa saja faktor yang menyebabkan lemahnya Badan Permusyawaratan Desa Tegalwangi yaitu, Pertama kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia BPD. Kedua sarana pendukung kerja BPD yang kurang memadai. Ketiga, pendapatan atau tunjangan anggota BPD yang kecil, dan Keempat, belum adanya kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsinya. (Ombi Romli, 2017, p. 36)

Jurnal dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Desa”. Hasil penelitian ditemukan bahwa fungsi BPD Plumbon tidak berjalan dengan baik karena: keanggotaan BPD Plumbon yang “asal tunjuk”, tidak adanya pembinaan khusus dari pemerintah daerah, pola hubungan BPD dan Pemerintah Desa yang kurang harmonis, konflik antara warga desa dengan kepala desa. Upaya untuk mengatasi hambatan dengan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah, perbaikan hubungan BPD dan Pemerintah Desa, penyelesaian konflik masyarakat, dengan kepala desa. (Setyaningrum et al., 2019, p. 158)

Melihat penelitian-penelitian terdahulu, semakin menmpkuat kenyataan bahwa Lembaga BPD di berbagai desa di Indonesia masih sangat lemah. Kebanyakan BPD tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya, padahal peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan agar kekuasaan tidak hanya

didominasi oleh kepala desa namun BPD dan kepala desa harus berjalan beriringan agar tercipta keseimbangan antar Lembaga atau yang disebut juga sebagai *Check and Balances*.

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 4, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (UU NO. 6 TAHUN 2014, 2014, p. 2)

Dikutip dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55. BPD mempunyai fungsi antara lain, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. (UU NO. 6 TAHUN 2014, 2014, p. 30)

Tugas Badan Permusyawaratan Desa yang wajib dilaksanakan sebagai badan legislatif ditingkat desa antara lain:

1. Menggali aspirasi masyarakat, Penggalan aspirasi dapat dilakukan langsung kepada LKD dan Pokmas. Penggalan aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD dalam agenda kerja BPD. Penggalan aspirasi memuat maksud tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. Hasilnya disampaikan dalam musyawarah BPD.
2. Menampung aspirasi masyarakat. Penampung aspirasi ini dilakukan di sekretariat BPD. Aspirasi di administrasi dalam musyawarah BPD.
3. Mengelola aspirasi masyarakat. Pengelolaan dilakukan lewat pengadministrasian dan perumusan. Pengadministrasian meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan ke masyarakatan dan pemberdayaan. Perumusan dilakukan dengan cara Analisa aspirasi untuk disampaikan kepada kepala desa.
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD menyelenggarakan aspirasi dalam bentuk lisan atau pun tulisan. Penyaluran aspirasi disampaikan dalam musyawarah BPD yang dihadiri kepala desa. Aspirasi dapat berupa masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada kepala desa atau penyampaian Ranperdes yang berasal dari usulan BPD.
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD. Menyelenggarakan musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, evaluasi LKPPD, menetapkan peraturan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah desa. Musyawarah diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Musyawarah ini diikuti oleh BPD pemerintah desa, dan unsur masyarakat untuk membahas hal setrategis meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan asset desa dan kejadian luar biasa. Musyawarah ini dibiayai oleh APBDes. Biaya operasional BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDes, biaya operasional ini digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD. Alokasi biaya operasional dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa.
7. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa. BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa dengan keputusan BPD. Panitia terdiri dari perangkat desa dan unsur masyarakat.
8. Penyelenggaraan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. BPD menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu untuk mengeshkan calon kepala desa yang diajukan panitia serta memilih

dan mengesahkan kepala desa terpilih. Calon kepala desa terpilih disampaikan oleh panitia kepada BPD.

9. Pembahasan dan penyepakatan RAPERDes. BPD dan kepala desa menyepakati raperdes, raperdes ini diajukan oleh BPD atau kepala desa pembahasannya dilakukan dalam musyawarah BPD. Rancangan di usulkan kepala desa kemudian dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 hari kerja sejak raperdes itu diterima oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan raperdes dilakukan paling lama 30 hari sejak musyawarah internal BPD. Dalam pembahasan jika tidak mencapai kata sepakat maka tetap mengambil keputusan namun disertai dengan catatan. Rancangan raperdes diajukan kepala desa disertai catatan permasalahan paling lama 7 hari sejak musyawarah untuk mendapatkan evaluasi.
10. Melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. BPD melakukan pengawasan melalui perencanaan kegiatan pemerintahan desa pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa bentuknya berupa monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.
11. Melaksanakan evaluasi LKPPD. Evaluasi merupakan bagian dari laporan kinerja BPD, evaluasi paling lambat diterima 10 hari kerja. Berdasarkan hasil evaluasi BPD dapat membuat catatan terkait kinerja kepala desa, meminta keterangan, menyatakan pendapat, dan memberikan masukan untuk penyiapan musyawarah desa. Dalam hal kepala desa tidak memenuhi permintaan BPD evaluasi LKPPD tetap diselesaikan dengan catatan kinerja kepala desa.
12. Menciptakan kinerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan Lembaga desa lainnya. Untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis BPD boleh mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan tugas badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas BPD di Desa Pangkil, serta menganalisa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam BPD Desa Pangkil.

Metode

Dalam Penelitian ini metode penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif menurut Whitney adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Di penelitian deskriptif ini menjelaskan tentang masalah atau peristiwa apa saja yang ada di dalam masyarakat, dan juga menjelaskan bagaimana tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi apa saja yang terjadi di dalam masyarakat tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap dan perilaku, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena (dalam Moh Nazir: 2005). Sedangkan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berisi kata-kata tertulis dan lisan yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Maleong: 1994).

Data-data penelitian ini didapati lewat wawancara berasama Anggota BPD Pangkil dan anggota perangkat desa serta tokoh masyarakat. Selain itu, juga melalui observasi seperti melihat Fasilitas, kondisi, alat kerja maupun berbagai kegiatan BPD. Serta melalui Studi Pustaka yang berupa Website, Jurnal, Buku Dan Peraturan Perundang-Undangan, data RPJMDes Pangkil, APBDes Pangkil, DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021) Desa Pangkil, dan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan Desa Pangkil. Waktu penelitian dilakukan selama dua Minggu terhitung sejak tanggal 1 Juni 2022 hingga 14 Juni 2022.

Hasil dan Pembahasan

Desa Pangkil merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Desa Pangkil memiliki total penduduk 1.395 orang ditahun 2019. Sebagian besar masyarakat Pangkil berprofesi sebagai nelayan. Lembaga Kemasyarakatan di desa pangkil bisa dikatakan sudah lengkap mulai dari RT, RW, Dusun, PKK, LPMD, dan Karang Taruna. Sementara pemerintahan desa diisi oleh kepala desa dan staf jajaranya, serta BPD. Kantor desa memiliki 14 anggota termasuk Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki 5 anggota termasuk ketua dan sekretaris.

Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pangkil adalah sebagai berikut: Syarifuddin sebagai ketua BPD, Norjali sebagai sekretaris BPD, M. Saad sebagai anggota bidang pembangunan, Zinudin anggota bidang keagamaan, Dan Suhaili bidang perwakilan perempuan. Struktur ini berjalan selama periode 2020 sampai 2026. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pangkil, dengan 5 (lima) orang anggota termasuk didalamnya ketua dan sekretaris. dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Hal ini disampaikan juga oleh Pak Syafaruddin sebagai ketua BPD dalam wawancara pertama (Jumat 10 Juni 2022),

“Penunjukan saya sebagai Ketua BPD lewat pemilihan langsung, dipilih masyarakat yang terdiri dari RT, RW, dan warga dusun”.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 3 tahun 2019 Bab V Pasal 33 tentang tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD memiliki tugas antara lain (1) Menggali aspirasi masyarakat, (2) menampung aspirasi masyarakat, (3) mengelola aspirasi masyarakat, (4) menyalurkan aspirasi masyarakat, (5) menyelenggarakan musyawarah BPD, (6) Menyelenggarakan musyawarah desa, (7) membentuk panitia pemilihan kepala desa, (8) menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu, (9) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa, (10) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa (11) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, (12) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan Lembaga desa lainnya. (13) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (PERATURAN DAERAH BINTAN, 2019, pp. 16–17).

Dalam implementasinya, tugas BPD sesuai perda tersebut belum dijalankan dengan baik oleh BPD Pangkil sebagaimana yang akan kami uraikan berikut ini:

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Berdasarkan arsip Desa selama tahun 2021 pemerintah desa Pangkil telah membuat enam (6) kebijakan antara lain: PERKADES BLT pada tanggal 27 Februari 2021, PERKADES APBDes 11 Januari 2021, PERDES OPEN pada tanggal 27 Januari 2021, RANPERDES pada tanggal 09 Januari 2021, PERDES APBDes pada tanggal 11 Januari 2021, PERKADES BLT pada tanggal 08 Agustus 2021 dan PERDes RKPDes pada tanggal 15 September 2021. Semua kebijakan/ peraturan tersebut telah disetujui oleh BPD.

Dalam hal ini, BPD telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengawas dalam membahas rancangan peraturan daerah Bersama kepala desa dan beberapa stafnya. bukan hanya membahas RANPEDES dan sejenisnya, BPD juga mengikuti setiap rapat yang dilaksanakan oleh kepala desa Bersama staffnya. Hal tersebut telah disaksikan langsung saat diajak oleh kepala desa untuk mengikuti rapat terkait pengajuan triwulan kedua tahun 2022 bersama sekretaris desa dan ketua BPD.

2. Menyelenggarakan Musyawarah BPD dan Musyawarah Desa

Menurut ketua BPD, BPD Pangkil telah melaksanakan musyawarah sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2021. Namun, ketiga musyawarah tersebut hanya membahas tentang BLT terkait siapa yang layak maupun tidak untuk menerima BLT.

“Saya tidak ingat lagi lah, dokumen pun tidak ada disimpan, mungkin di bawa balek ke rumah untuk mengerjakannya itu. Yang saya musyawarah mengenai BLT, jadi ada 3 kali musyawarah waktu itu”.

Sekretaris BPD mengatakan, bahwa mereka tidak menyimpan dokumen atau arsip dalam bentuk fisik, berkas-berkas tersebut ada di dalam laptop pribadinya, sementara laptop tersebut baru diinstall ulang dan semua data hilang.

“waktu diinstal kemarin minta di backup, data tu tak di backup die”

Keteledoran BPD desa pangkil dalam hal ketersediaan data seperti hasil musyawarah ini, sangat berbahaya untuk kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa dimasa mendatang. Dokumen seperti laporan hasil musyawarah merupakan salah satu dokumen tahunan yang penting untuk menjadi bahan evaluasi semua pihak. Tidak adanya salinan dokumen hasil musyawarah membuat pihak lain selain PMD tidak dapat membuktikan kerja BPD dalam menyelenggarakan musyawarah desa dan musyawarah BPD benar-benar terlaksana.

3. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Dan Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Dalam wawancara yang dilakukan bersama Ketua BPD Safaruddin yang membahas tentang tugas BPD dalam pemilihan Kepala Desa. Ketua BPD menceritakan kali terakhir penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Pangkil.

“Kami membentuk panitia, kami penyelenggara pemilihan kepala desa terakhir kali pada tahun 2018 dan terpilih lah pak Yahya sebagai kepala desa”.

Pernyataan tersebut telah di validasi dengan laporan kinerja BPD Desa Pangkil tahun 2018 bahwa pelaksanaan tugas tersebut dimulai dengan pembentukan panitia PILKADes pada tanggal 10 Juli 2018, dilanjutkan dengan pelantikan panitia PILKADes pada 16 Juli 2018. Empat bulan setelahnya lebih tepatnya tanggal 1 November 2018 dilakukan lah pengundian nomor urut calon kades. Dalam hal ini BPD Pangkil telah melakukan tugas sebagai panitia pemilihan kepala desa dengan baik.

4. Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan, Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Dalam melaksanakan fungsinya yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi. Syafaruddin Ketua BPD menjelaskan,

“karena 96% masyarakat Pangkil adalah nelayan, jadi kami menampung aspirasi masyarakat yang kekurangan alat nelayan, kemudian dibidang kesehatan biasanya puskesmas, kemudian aspirasi-aspirasi tersebut dibawa ke rapat Desa”.

Menurut Kasi Pemerintahan Kantor Desa Pangkil, Bapak Safaren.

“BPD melakukan penggalian aspirasi lewat musyawarah Dusun. Dalam musyawarah Dusun, dihadiri oleh RT, RW, dan masyarakat”.

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat, yaitu Ibu Nanda selaku RW, yang mengatakan,

“Benar, BPD memang sudah banyak menampung aspirasi masyarakat seperti permintaan-permintaan masyarakat. namun kalau kegiatan dikantor, tidak ada selama Tahun 2021 kemaren”.

Dari pernyataan-pernyataan diatas, dapat diurutkan bahwa BPD telah melaksanakan tugas mereka dalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi, masyarakat Pangkil menyampaikan aspirasi mereka lewat BPD, kemudian BPD mengusulkan aspirasi yang telah ditampung pada Musywarah Dusun di tahun berikutnya. Namun pada har-hari biasa, BPD jarang terlihat melakukan kegiatan, padahal BPD Pangkil pada tahun 2021 telah mendapatkan biaya operasional sebesar Rp.40.000.000 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan.

5. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Menurut ketua BPD, BPD Pangkil telah melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam dua hal yaitu terhadap LKPPD, dan terhadap pembangunan.

“Pengawasannya itu dibidang SPJ, bagian pembangunan. Pengawasan dibidang pekerjaan lah gitu kan. Seperti bangunan yang ada disini. Kita harus mengawasilah, dengan SPJ sekali. Jika sesuai dengan apa yang misalnya dari desa

mengatakan -apakah sesuai atau tidak?- kalau sesuai maka -oke-, kalau tidak sesuai kita rombak lagi.”

Tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana proses pengawasan terhadap SPJ oleh Ketua BPD, namun dijelaskan bahwa pengawasan dalam pembangunan lebih kepada menentukan sesuai atau tidaknya pembangunan tersebut untuk dijalankan, jika sesuai dengan peraturan maka disetujui. Menurut Ketua BPD, BPD juga melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa 2018.

Hal tersebut berbeda dengan pernyataan Kasi Pemerintahan kantor desa, Safaren yang mengatakan,

“SPJ itu laporan (Surat Pertanggung Jawaban) bukan itu sebenarnya, pak Saffarudin (Ketua BPD) memang kurang paham. Dia kurang tau prosedur dan tugas BPD”.

Dari kedua pernyataan yang saling bertentangan tersebut, dapat diartikan SPJ yang dimaksud adalah bagian dari LKPPD, dalam hal ini desa tidak melaporkan LKPPD karena BPD tidak mengirimkan surat perintah untuk desa melaporkan LKPPD. Sebagaimana pernyataan kasi pemerintahan,

“Sebenarnya BPD seharusnya surati kepala desa akhir tahun, untuk dapat menyampaikan LKPPD tapi saya rasa tidak ada. Sebenarnya desa wajib buat kalau diminta oleh BPD, kalau BPD tidak tau juga tugas dia apa, ya dia tidak minta-minta lah. Kepala desa tak buat-buat juga.”

Selain pernyataan kasi pemerintahan diatas, laporan hasil pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa Pangkil tidak bisa didapatkan karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hampir semua dokumen non-fisik telah hilang setelah laptop sekretaris BPD diperbaiki. Semua dokumen fisik juga tidak tersedia di kantor BPD Pangkil.

Hal ini menunjukkan, pelaksanaan tugas BPD dalam hal pengawasan kinerja Kepala Desa Pangkil tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya bukti laporan hasil pengawasan BPD.

6. Melakukan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut sekretaris BPD, evaluasi LKPPD tidak pernah dibuat. Saat ditanyakan tugas BPD dalam hal evaluasi LKPPD, sekretaris BPD menjawab

“Evaluasi LKPPD untuk saat ini tidak pernah ada”.

Di lain sisi, kasi pemerintahan kantor desa mengatakan,

“Itulah beratnya BPD sekarang, tidak ada ambil tahu kan. Sebenarnya memang tugas dia setiap akhir jabatan kepala desa, kepala desa wajib melaporkan LKPPD diakhir tahun kepada BPD. Apa saja yang telah dilakukan pada lima tahun itu. Sebenarnya BPD seharusnya surati kepala desa akhir tahun, untuk dapat menyampaikan LKPPD tapi saya rasa tidak ada. Sebenarnya desa wajib buat kalau diminta oleh BPD, kalau BPD tidak tau juga tugas dia apa, ya dia tidak minta-minta lah. Kepala desa tak buat-buat juga.”

Berdasarkan pernyataan diatas, BPD tidak melakukan tugasnya dalam mengevaluasi LKPPD. Padahal jika melihat lagi Peraturan Daerah Bintan nomor 3 Tahun 2019 BAB V pasal 33, tugas penting ini jelas tertulis. Ketidaktahuan BPD akan tugasnya ini seharusnya menjadi catatan penting pemerintah daerah diatasnya, jika kepala desa tidak melaporkan LKPPD dan BPD juga tidak mengevaluasi kerja kepala desa, maka akan rentan terjadi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. (PERATURAN DAERAH BINTAN, 2019, p. 16)

7. Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintahan Desa

Pada wawancara kedua tanggal 13 Juni 2022, sekretaris BPD sudah menjelaskan pembagian bidang untuk masing-masing anggota BPD cukup jelas dan bidang-bidang tersebut saling berhubungan membentuk hubungan kerja yang harmonis dengan lembaga-lembaga desa lainnya. Misalnya saja bidang pembangunan yang dipimpin oleh M. Saad.

Kegiatannya meliputi pengawasan terhadap pembangunan-pembangunan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa dan staff. Dalam wawancara, pak Saad mengatakan

“kami mengawasi kegiatan pembangunan infrastruktur seperti renovasi jalan dan kegiatan lain yang sedang berlangsung”.

Bidang keagamaan yang dipimpin oleh bapak Zainudin Kegiatannya meliputi pemberdayaan, namun tidak dijelaskan lebih lanjut kegiatan apa saja yang masuk ke dalam pemberdayaan tersebut. Bidang perwakilan perempuan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan PKK, pengajian, dan aktivitas yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan.

Pernyataan diatas, tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Kasi Pemerintahan untuk hal pengawasan,

“Sebenarnya BPD seharusnya surati kepala desa akhir tahun, untuk dapat menyampaikan LKPPD tapi saya rasa tidak ada. Sebenarnya desa wajib buat kalau diminta oleh BPD, kalau BPD tidak tau juga tugas dia apa, ya dia tidak minta-minta lah. Kepala desa tak buat-buat juga.”

Dengan begitu kedua Lembaga tersebut belum cukup baik dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan desa, dan belum mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis.

Setelah menjabarkan dengan detail pelaksanaan tugas-tugas BPD desa Pangkil sesuai dengan peraturan daerah Bintan nomor 3 tahun 2019 BAB V pasal 33, telah dirangkum faktor-faktor yang mempengaruhi kerja BPD desa Pangkil dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lemahnya Peran BPD Pangkil

1. Lemahnya Akuntabilitas Atau Tanggungjawab Terhadap Masyarakat

a. Tidak Disiplin Dalam Rangka Masuk Kerja

Pelaksanaan pemerintahan desa di Pangkil khususnya Lembaga BPD masih kurang efektif. Karena kurangnya kedisiplinan anggota seperti tidak hadirnya anggota di hari/jam kerja. Hal ini disampaikan pula oleh ketua BPD, Bapak Safaruddin, dalam wawancara pertama. Saat ditanyai keberadaan sekretaris BPD, ketua BPD mengatakan bahwa

“Sekretaris sedang sibuk betul, beliau tidak tidur dari pagi hingga ke pagi, sehingga tidak bisa hadir dikarenakan ada pekerjaan sampingan yaitu nelayan”.

Selain sekretaris, tidak hadir pula dua anggota lainnya pada saat wawancara ke kantor BPD desa Pangkil. Ketua RW Ibu Nanda mengatakan

“orang BPD ni sekali ada sekali tidak. Sejujurnya Ibu takut untuk menjawab, tapi memang sebenarnya tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh BPD (di kantor)”.

Hal tersebut semakin mempertegas ketidak disiplin anggota BPD. Padahal sebagai wakil masyarakat, para anggota BPD seharusnya menunjukkan contoh yang baik sebagai lembaga pemerintahan yang berdampingan langsung dengan masyarakat.

b. Tidak Memprioritaskan Pekerjaan Mereka Sebagai Anggota BPD

Akibat gaji BPD yang rendah membuat Para anggota BPD memiliki pekerjaan sampingan seperti nelayan. Seringkali mereka tidak masuk bekerja di kantor BPD dikarenakan alasan kelelahan akibat bekerja seharian menjadi nelayan. Seperti yang dikatakan ketua BPD

“Kami tidak bisa mengharapkan dari honor BPD masih disampingi dengan pekerjaan luar, jika mengharapkan honor dari BPD tak cukup makan”.

Untuk itu, diperlukan solusi dari pemerintah daerah diatasnya dalam hal biaya oprasional. Karena ketidak sesuaian upah yang diterima membuat anggota BPD mengesampingkan tugasnya, padahal peran BPD sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jika pekerjaan BPD bukan merupakan prioritas anggotanya, maka dalam implementasinya tugas BPD sebagai perwakilan masyarakat desa tidak akan berjalan dengan baik.

c. Menyepelekan Dokumen-Dokumen Penting

Dalam observasi yang dilakukan di kantor BPD pada 10 Juni 2022, dapat terlihat bahwa tidak ada satupun dokumen fisik pendukung yang tersedia. Data wawancara yang diperlukan, seperti dokumen RENPERDES, laporan evaluasi LKPPD, laporan kegiatan

tahun 2021, laporan kinerja BPD selama kurun 1 tahun di tahun 2021, Salinan dokumen tentang profil BPD Pangkil, Ketua BPD dan anggota perwakilan perempuan mengatakan, *“tidak ada Hardcopy atau dokumen bentuk fisik yang tersimpan di kantor BPD, yang ada cuma softcopy di Komputer.”*

Pada wawancara kedua tanggal 13 Juni 2022, sekretaris BPD mengatakan, *“dokumen atau arsip-arsip yang kalian minta sudah hilang, berkasnya di dalam laptop kerja sementara laptop tersebut baru di install ulang dan data-data dalam laptop belum sempat dipindahkan”.*

Tidak tersedianya dokumen fisik maupun non-fisik dikantor BPD membuktikan bahwa keteledoran anggota BPD terhadap dokumen-dokumen penting padahal dokumen tersebut sudah seharusnya tersedia agar dapat menjadi evaluasi oleh berbagai pihak

2. Kurangnya Kompetensi Kerja

Dalam hal ini para anggota termasuk ketua BPD tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai anggota BPD. Misalnya Ketika kami ditanyakan terkait dokumen penting kepada Ketua BPD dan dua orang anggota lainnya, tidak ada yang mengetahui dokumen-dokumen penting terkait tugas-tugas BPD. Padahal sudah seharusnya laporan-laporan tersebut menjadi tanggungjawab mereka terhadap masyarakat. Kenyataannya, yang mengetahui dokumen-dokumen tersebut hanyalah sekretaris. Ketika ditanyakan tentang dokumen RANPERDes, Ketua BPD menjawab

“peraturan itu ada tapi belum dibuat, peraturan UU nomor berapa saya juga lupa”.

Suhaili, anggota perwakilan perempuan menjawab:

“tidak ada kayaknya, karena kalau buat itu langsung diantar ke PMD gitu, kalau pun ada salinannya itu di laptop, dan juga yang banyak mengetahui tentang itu sekretaris kami”.

Saat ditanyakan tentang jumlah peraturan yang telah dibuat oleh kepala desa bersama BPD, Ketua BPD menjawab

“yang banyak mengetahui itu sekretaris”.

Dan saat diminta laporan tentang pengawasan BPD terhadap kepala desa, Ketua BPD menjawab lagi,

“seperti yang saya sampaikan tadi kebanyakan kepada pak sekretaris”.

Kasi Pemerintahan Safaren mengatakan *“tepilihnya Ketua BPD Safaruddin tersebut hanya dikarenakan pengaruh suara terbanyak saja, akan tetapi tidak mengandalkan kompetensi dan pengetahuan yang beliau miliki dalam melaksanakan tugas sebagai ketua BPD”.*

Sebenarnya, dalam membangun kompetensi BPD, sudah ada pelatihan yang diselenggarakan Forum Persatuan BPD Seluruh Indonesia (Bintan). Sebagaimana pernyataan kasi pemerintahan, Safaren,

“orang-orang ini (BPD) tidak mau ambil tau, diundangpun tidak mau pergi (pelatihan). Seharusnya BPD di desa itu banyak kegiatan yang harus dilaksanakan, tapi satupun kegiatan tak pernah dilaksanakan.”

Lemahnya pengetahuan dan kompetensi Ketua BPD dan anggotanya, berdampak pada kinerja masing-masing. Jika kompetensi para anggota BPD buruk, maka hasil kinerja dan pertanggungjawaban BPD terhadap masyarakat akan buruk pula.

Kesimpulan

Dalam penelitian yang telah dilakukan baik lewat wawancara, dan observasi, serta studi pustaka dapat disimpulkan bahwa BPD desa Pangkil sudah melakukan beberapa tugas sesuai dengan Peraturan Daerah Bintan nomor 3 tahun 2019 BAB V pasal 33 dengan cukup baik. Namun di beberapa tugas lainnya masih perlu perbaikan seperti:

1. Dalam tugas penyelenggaraan musyawarah BPD dan musyawarah desa, Ketua BPD dan anggota tidak mengingat muasyawarah-musyawarah apa saja yang telah dilaksanakan

- sepanjang tahun 2021. Yang diingat hanyalah musyawarah terkait penerima BLT sebanyak tiga kali. Dokumen terkait musyawarah sebagai bukti juga tidak tersedia.
2. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, Ketua BPD menyatakan bahwa BPD telah melakukan pengawasan, namun tidak ada laporan hasil pengawasan yang dapat menjadikan pernyataan tersebut valid.
 3. Dalam pelaksanaan tugas evaluasi LKPPD, BPD tidak melaksanakan tugas tersebut dengan baik, hal tersebut diakui oleh sekretaris BPD bahwa evaluasi LKPPD tidak pernah ada. Kasi pemerintahan, Safaren juga menyatakan bahwa BPD tidak pernah meminta LKPPD kepada desa, sehingga kepala desa juga tidak melaporkan LKPPD kepada BPD.
 4. Dalam membangun hubungan kerja yang harmonis dengan Lembaga pemerintahan desa lainnya, Ketua BPD menyatakan BPD telah menjalin hubungan kerja yang baik karena setiap bidang saling berhubungan dengan lembaga pemerintahan desa lainnya. Namun melihat kenyataan bahwa BPD tidak melakukan pengawasan terhadap kepala desa dan kepala desa juga tidak melaporkan pertanggung jawabannya membuktikan bahwa hubungan keduanya belum cukup harmonis.

Setelah menganalisa pelaksanaan tugas BPD Pangkil, ditemukan beberapa faktor penting yang menyebabkan tidak semua pelaksanaan tugas BPD pangkil berjalan dengan baik. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Lemahnya akuntabilitas/ tanggung jawab terhadap masyarakat yang dapat dilihat dari,
 - (a) Ketidakkedisiplinan staf. Semua anggota staff menormalisasi ketidakkedisiplinan waktu dengan tidak hadir sesuai jam kerja. Datang kerja hanya di waktu waktu tertentu
 - (b) Tidak memprioritaskan pekerjaan sebagai anggota BPD, masing-masing anggota memiliki pekerjaan sampingan karena kurangnya upah sebagai anggota BPD.
 - (c) Keteledoran para staff terhadap ketersediaan dokumen atau arsip penting, padahal tersedianya dokumen atau arsip penting sangat berguna untuk dijadikan bahan evaluasi di masa mendatang oleh berbagai pihak terhadap BPD Desa Pangkil.
2. Kurangnya Kompetensi kerja, para anggota BPD hanya menjadikan profesinya sebagai formalitas, tanpa menguasai pengetahuan dibidangnya masing-masing sehingga berdampak buruk pada hasil kinerja BPD.

Daftar Pustaka

- Rico Masuara. (n.d.). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)". 8.
- Setyaningrum, C. A., Wisnaeni, F., Magister, S., Hukum, I., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa 1. 1.
- Ombi Romli, E. N. (2017). LEMAHNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang).
- Gunandar, Buku Panduan Kerja Anggota BPD 2019-2025.
- Kutiawan. (2021). BUKU AJAR PEMERINTAHAN DESA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA BINTAN (Kustiawan (ed.)). UMRAPRESS.
- PERATURAN DAERAH BINTAN. (2019). PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2019. www.jdih.bintankab.go.id
- UU NO. 6 TAHUN 2014. (2014). UNDANG--UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.